



P U T U S A N

Nomor 347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

HALOMOAN BOMBONGAN SIREGAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru IV A No. 13, RT. 016, RW. 005, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Otang, S.H., M.H.
2. Agus Supriadi, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Otang, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pakuncen, No. 11, RT. 002, RW. 007, Dusun VI, Pakuncen, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (41361), domisili elektronik : otangaling@gmail.com,

Disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

M e l a w a n

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.03/Menkes/217/2023 tanggal 8 Mei 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. Indah Febrianti, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
2. Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes. (Analisis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Sekretariats Enteral Kementerian Kesehatan);

Hlm.1 dari 9 Hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rahmat, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
4. Amien Gemayel, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
5. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
6. Nany Widiastuti, S.Kom. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
7. Feiruz Rizki Andayani, S.KM., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan);
8. Indar Ratri Probo Arum, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan);
9. Ratih Wulandari, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan);
10. Fatmi Yumantini Oktikasari, S.KM., M.KM. (Analisis Kepegawaian Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan);
11. Teza Eka Setyawati, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
12. Ira Dian Safrani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
13. Gunawan Sobara, S.H., M.Kn. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);

Hlm.2 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Desika Kustiani, S.H., M.Kn. (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan);
 15. Avrill Diego Vava Yapsenang, S.H. (Analisis Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
 16. C. Bramantya Patria Sakti, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
 17. Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
 18. Andita Emirania Husain, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan);
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Kantor di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4 - 9 Jakarta Selatan, domisili elektronik advokumhukor@kemkes.go.id, disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 7 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Hlm.3 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 7 September 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 7 September 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding tanggal 13 September 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 September 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/TF/G/2023/PTUN.JKT Tanggal 7 September 2023 dan

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSESPSI

1. Bahwa Pembanding/Penggugat dengan tegas menolak dalil dalil Eksepsi Tergugat (Eksepsi Legal standing kedudukan hukum sebagai Penggugat), Menolak Eksepsi kekeliruan Obyek sengketa (error in Obyekto) Menolak Eksepsi Gugatan diajukan tanpa Menempuh Upaya Administratif ,Menolak Gugatan Daluarsa dan Menolak Gugatan Kabur atau Obscuur Libel);

Hlm.4 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa agar yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo Menolak atau tidak dapat Menerima Eksepsi Tergugat Menteri Kesehatan RI) (Eksepsi Legal standing kedudukan hukum sebagai Penggugat), Menolak Eksepsi kekeliruan Obyek sengketa (error in Obyekto) Menolak Eksepsi Gugatan diajukan tanpa Menempuh Upaya Administratif ,Menolak Gugatan Daluarsa dan Menolak Gugatan Kabur atau Obscuur Libel);
3. Bahwa yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo agar Menolak seluruh Eksepi Tergugat (Menteri Kesehatan RI) atau seluruh Eksepsi Tergugat Eksepsi Legal standing kedudukan hukum sebagai Penggugat), Menolak Eksepsi kekeliruan Obyek sengketa (error in Obyekto) Menolak Eksepsi Gugatan diajukan tanpa Menempuh Upaya Administratif 28 ,Menolak Gugatan Daluarsa dan Menolak Gugatan Kabur atau Obscuur Libel);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Pemerintahan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat (Menteri Kesehatan RI) berupa :
Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memperbaiki kelas Jabatan 3 (tiga) menjadi Kelas Jabatan 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan tidak memperbaiki Nilai Jabatan atau Perbuatan Melanggar Hukum berupa tindakan tidak memperbaiki Kelas Jabatan, 3 (tiga) menjadi kelas Jabatan 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan memperbaiki nilai Jabatan atas nama HALOMOAN BOMBONGAN SIREGAR, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Badan/Pejabat Pemerintahan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat (Menteri Kesehatan RI) berupa :
Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memperbaiki kelas Jabatan 3 (tiga) menjadi Kelas Jabatan 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan tidak memperbaiki Nilai Jabatan atau Perbuatan Melanggar Hukum berupa tindakan tidak memperbaiki Kelas Jabatan, 3 (tiga) menjadi kelas Jabatan 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan memperbaiki nilai Jabatan atas nama HALOMOAN BOMBONGAN SIREGAR;

Hlm.5 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat (Menteri Kesehatan RI), untuk melakukan :
Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memperbaiki kelas Jabatan 3 (tiga) menjadi Kelas Jabatan 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan tidak memperbaiki Nilai Jabatan atau Perbuatan Melanggar Hukum berupa tindakan tidak memperbaiki Kelas Jabatan, 3 (tiga) menjadi kelas Jabatan 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan memperbaiki nilai Jabatan atas nama HALOMOAN BOMBONGAN SIREGAR;
5. Mewajibkan Tergugat (Menteri Kesehatan RI) memberikan ganti rugi Materil sebesar Rp. 795.425 setiap bulan X (kali) 120 (seratus dua puluh Bulan) total sebesar Rp. 95.451.000; (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat (Menteri Kesehatan RI) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Bahwa, sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/TF/G/2023/PTUN.JKT tanggal 7 September 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/TF/G/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 7 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Hlm.6 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pemanding, Tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 136/TF/G/2023/PTUN.JKT., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, memori banding, yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak

Hlm.7 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/TF/G/2023/PTUN.JKT tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/TF/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 7 September 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Hlm.8 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

ttd

Budhi Hasrul, S.H.,
Hakim Anggota 2

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 10.000.00

Biaya proses banding : Rp 230.000.00

Jumlah : Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.9 dari 9 hlm.Put.No.347/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)